

USAHA INDUSTRI – IZIN

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2011/NO. 3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-21

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha; DAN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang perindustrian;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha di bidang perindustrian perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri yang didalam Peraturan Daerah ini mencakup masalah Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang diharapkan dapat menuju pada tertib usaha sehingga investasi di sektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan di bidang perindustrian dapat segera terwujud.

- Maksud dan tujuan, Ketentuan izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri, Kewenangan pemberian IUI, izin perluasan dan TDI, Kewajiban pemegang IUI, izin perluasan dan TDI, Pembinaan, pelaporan dan pengawasan, Peringatan, pembekuan dan pencabutan, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Februari 2011.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Februari 2011 Nomor 3
- Penjelasan : 6 hlm